



P U T U S A N

Nomor : 18/Pid.B/2013/PN.Tg.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama Lengkap	:	MULIADI Alias MUL Bin ISMAIL
	Tempat Lahir	:	Long Peso
	Umur/tanggal lahir	:	35 Tahun /05 September 1977
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Desa Long Bia Gang Mesjid RT. 01, Kecamatan Long Peso, Kabupaten Bulungan
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Motoris Speed Boat
	Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Nopember 2012 s/d tanggal 12 Desember 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 21 Januari 2013;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 20 Pebruari 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 02 April 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 01 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULIADI Alias MUL Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "terdakwa MULIADI Alias MUL Bin ISMAIL secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang diadakan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MULIADI Alias MUL Bin ISMAIL masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekapan;
 - 1 (satu) buah tas gantung merk FORTUNA Sport warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type RM-647 dan model 1280 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 1. 7 (tujuh) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 2. 7 (tujuh) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Digunakan dalam perkara atas nama ALI BABA Bin MAPPIABANG.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM-014/Q.4.16/Ep.2/02/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa MULIADI alias MUL Bin ISMAIL, pada tanggal 21 Nopember 2012 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahun 2012, bertempat di Desa Long Bia Gang Mesjid RT. 01 Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual permainan judi ciki-ciki, lalu saksi RIDWAN ISKANDAR yaitu petugas Kepolisian Polsek Peso melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kawasan Dermaga Long Peso Desa Long Bia Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan, kemudian dari terdakwa ditemukan barang-barang yang digunakan untuk penjualan Judi Ciki-ciki yaitu berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas gantung merk Fortuna Sport warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 dan Model 1280 warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengadakan permainan Judi ciki-ciki dengan cara terdakwa berperan sebagai pengecer yang diperintahkan oleh saksi ALI BABA Bin MAPPIABANG untuk menjual kupon judi ciki-ciki, dimana saksi ALI BABA berperan sebagai bandar yang berperan hanya menerima uang setoran hasil penjualan Judi Ciki-ciki dari para pembeli yang dikumpul oleh terdakwa sebagai Pengecer yang diperintahkan oleh saksi ALI BABA untuk menjual kupon judi ciki-ciki kepada setiap pembeli dengan cara para pembeli memasang angka mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) dengan menggunakan Handphone melalui SMS atau dipesan langsung kepada terdakwa dengan uang taruhan yang dipasang yang terkecil sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah) dan yang paling besar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian nomor yang dipasang oleh para pembeli dikirim menggunakan Handphone melalui SMS oleh terdakwa kepada saksi ALI BABA, setelah itu para pembeli menunggu nomor ciki-ciki keluar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk mengetahui nomor ciki-ciki yang keluar terdakwa mendapatkan Informasi dari saksi ALI BABA dimana awalnya saksi ALI BABA yang melihat di internet dengan Website WWW.Jhaphikie.Com kemudian saksi ALI BABA memberitahu terdakwa melalui telepon, namun selanjutnya untuk mengetahui nomor yang keluar maka terdakwa langsung bisa melihat sendiri di internet dengan Website tersebut lalu terdakwa memberitahukan kepada para pembeli dan yang beruntung nomornya keluar mendapatkan hadiah pembayaran 10 kali lipat dari besarnya uang yang dipasang, setelah selesai permainan judi ciki-ciki terdakwa menyetorkan uang hasil Judi ciki-ciki kepada saksi ALI BABA dan terdakwa mendapatkan 10% dari uang hasil Judi yang disetorkan kepada saksi ALI BABA, namun terdakwa menyimpan stok uang penjualan Judi Ciki-ciki sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila ada kelebihan uang maka terdakwa menyetorkan kepada saksi ALI BABA dan apabila pembayaran terhadap pembeli yang memenangkan permainan Judi Ciki-ciki melebihi Stok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka terdakwa akan meminta tambahan uang kepada saksi ALI BABA;

Bahwa terdakwa sebagai pengecer mendapat keuntungan 10 % dari uang hasil penjualan Judi Ciki-ciki;

Bahwa Permainan Judi ciki-ciki diadakan oleh terdakwa dalam sehari dilakukan 3 (tiga) kali yaitu yang pertama mulai dari pagi jam 08.00 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita siang lalu Jan 13.00 Wita langsung dilakukan pengundian, selanjutnya yang kedua dibuka kembali Jam 14.00 sampai dengan Jam 16.00 Wita lalu Jam 17.00 Wita langsung dilakukan pengundian, kemudian yang ketiga dibuka kembali Jam 17.00 Wita sampai dengan Jam 20.00 Wita lalu Jam 21.00 Wita langsung dilakukan pengundian.

Bahwa terdakwa mengadakan permainan Judi ciki-ciki sebagai tambahan penghasilan dan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari permainan Judi ciki-ciki digunakan untuk kebutuhan makan-makan dan minum.

Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan Judi ciki-ciki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MULIADI alias MUL Bin ISMAIL, pada tanggal 21 Nopember 2012 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahun 2012, bertempat di Desa Long Bia Gang Mesjid RT. 01 Kecamatan Long Pesu Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual permainan judi ciki-ciki, lalu saksi RIDWAN ISKANDAR yaitu petugas Kepolisian Polsek Peso melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kawasan Dermaga Long Peso Desa Long Bia Kecamatan Long Peso Kabupaten Bulungan, kemudian dari terdakwa ditemukan barang barang yang digunakan untuk penjualan Judi Ciki-ciki yaitu berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah tas gantung merk Fortuna Sport warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-647 dan Model 1280 warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengadakan permainan Judi ciki-ciki dengan cara terdakwa berperan sebagai pengecer yang diperintahkan oleh saksi ALI BABA Bin MAPPIABANG untuk menjual kupon judi ciki-ciki, dimana saksi ALI BABA berperan sebagai bandar yang berperan hanya menerima uang setoran hasil penjualan Judi Ciki-ciki dari para pembeli yang dikumpul oleh terdakwa sebagai Pengecer yang diperintahkan oleh saksi ALI BABA untuk menjual kupon judi ciki-ciki kepada setiap pembeli dengan cara para pembeli memasang angka mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) dengan menggunakan Handphone melalui SMS atau dipesan langsung kepada terdakwa dengan uang taruhan yang dipasang yang terkecil sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah) dan yang paling besar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian nomor yang dipasang oleh para pembeli dikirim menggunakan Handphone melalui SMS oleh terdakwa kepada saksi ALI BABA, setelah itu para pembeli menunggu nomor ciki-ciki keluar, sedangkan untuk mengetahui nomor ciki-ciki yang keluar terdakwa mendapatkan Informasi dari saksi ALI BABA dimana awalnya saksi ALI BABA yang melihat di internet dengan Website WWW.Jhaphikie.Com kemudian saksi ALI BABA memberitahu terdakwa melalui telepon, namun selanjutnya untuk mengetahui nomor yang keluar maka terdakwa langsung bisa melihat sendiri di internet dengan Website tersebut lalu terdakwa memberitahukan kepada para pembeli dan yang beruntung nomornya keluar mendapatkan hadiah pembayaran 10 kali lipat dari besarnya uang yang dipasang, setelah selesai permainan judi ciki-ciki terdakwa menyetorkan uang hasil Judi ciki-ciki kepada saksi ALI BABA dan terdakwa mendapatkan 10% dari uang hasil Judi yang disetorkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALI BABA, namun terdakwa menyimpan stok uang penjualan Judi Ciki-ciki sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila ada kelebihan uang maka terdakwa menyetorkan kepada saksi ALI BABA dan apabila pembayaran terhadap pembeli yang memenangkan permainan Judi Ciki-ciki melebihi Stok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka terdakwa akan meminta tambahan uang kepada saksi ALI BABA;

Bahwa terdakwa sebagai pengecer mendapat keuntungan 10 % dari uang hasil penjualan Judi Ciki-ciki;

Bahwa Permainan Judi ciki-ciki diadakan oleh terdakwa dalam sehari dilakukan 3 (tiga) kali yaitu yang pertama mulai dari pagi jam 08.00 Wita sampai dengan jam 12.00 Wita siang lalu Jan 13.00 Wita langsung dilakukan pengundian, selanjutnya yang kedua dibuka kembali Jam 14.00 sampai dengan Jam 16.00 Wita lalu Jam 17.00 Wita langsung dilakukan pengundian, kemudian yang ketiga dibuka kembali Jam 17.00 Wita sampai dengan Jam 20.00 Wita lalu Jam 21.00 Wita langsung dilakukan pengundian.

Bahwa terdakwa mengadakan permainan Judi ciki-ciki sebagai tambahan penghasilan dan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari permainan Judi ciki-ciki digunakan untuk kebutuhan makan-makan dan minum.

Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan Judi ciki-ciki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekapan;
- 1 (satu) buah tas gantung merk FORTUNA Sport warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type RM-647 dan model 1280 warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
- 7 (tujuh) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 7 (tujuh) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi RIDWAN ISKANDAR:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dijadikan saksi dalam perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah menjual judi ciki-ciki;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa menjual judi dengan jenis ciki-ciki di wilayah Peso, kemudian atas informasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 14.00 Wita di Dermaga Desa Long Bia, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) lembar rekapan, 1 (satu) buah tas gantung merk FORTUNA Sport warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia typa RM-647 dan model 1280 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa, saksi mendapatkan informasi jika uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual judi ciki-ciki tersebut akan disetor kepada saksi Ali Baba;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi menghubungi Polres Bulungan agar melakukan penangkapan terhadap saksi Ali Baba;
- Bahwa saksi Ali Baba akhirnya ditangkap oleh tim dari Polres Bulungan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 16.00 Wita di Pelabuhan Speed Tanjung Selor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Ali Baba, pada diri saksi Ali Baba tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa saksi Ali Baba adalah orang yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Kecamatan Peso kemudian disetor kepada saksi Ali Baba;
- Bahwa penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Ali Baba waktunya tidak tentu karena menunggu uang terkumpul terlebih dahulu;
- Bahwa cara permainan judi ciki-ciki tersebut adalah pembeli memasang nomor yang diinginkan, yaitu antara nomor 1 sampai dengan 12 dengan mengirim SMS kepada Terdakwa, kemudian apabila nomor tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari pembelian;
- Bahwa pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi Ali Baba sebesar 10% (sepuluh) persen dari total pembelian yang diterima oleh Terdakwa setiap harinya;
- Bahwa setelah menerima setoran uang dari Terdakwa, kemudian saksi Ali Baba menyetorkan uang hasil judi ciki-ciki tersebut kepada seseorang yang bernama YAYAN;
- Bahwa untuk mengetahui berapa nomor yang keluar setiap harinya, saksi Ali Baba mendapatkan informasi dari YAYAN yang kemudian oleh saksi Ali Baba nomor yang keluar tersebut akan diteruskan kepada Terdakwa melalui SMS;
- Bahwa permainan judi ciki-ciki tersebut adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Motoris Speed, namun kadang kala saat speed boat sepi penumpang, maka Terdakwa mendapatkan tambahan uang dari hasil judi ciki-ciki tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi ciki-ciki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang ditemukan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ERWIN Bin H. ASNAWIR:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dijadikan saksi dalam perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah menjual judi ciki-ciki;
- Bahwa awalnya Polres Bulungan mendapatkan telpon dari Kapolsek Peso, yaitu saksi Ridwan Iskandar yang memberikan informasi jika dirinya telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan melakukan penjualan judi ciki-ciki dan menurut pengakuan Terdakwa dirinya disuruh oleh saksi Ali Baba untuk menjual judi ciki-ciki di wilayah Kecamatan Peso;
- Bahwa atas informasi dari saksi Ridwan Iskandar tersebut saksi bersama dengan rekan 1 (satu) tim kemudian mendapatkan surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Ali Baba;
- Bahwa saksi bersama rekan 1 (satu) tim kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Ali Baba pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 16.00 Wita di Pelabuhan Speed Boat Jl. Jendral Sudirman, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Ali Baba, pada diri saksi Ali Baba tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi, saksi Ali Baba mengakui jika dirinya telah menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso;
- Bahwa saksi Ali Baba adalah orang yang menerima setoran hasil penjualan judi ciki-ciki dari Terdakwa, kemudian saksi Ali Baba menyetornya lagi kepada bandarnya lagi yang bernama Yayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Yayan tersebut tinggal di Tanjung Selor;
- Bahwa cara permainan judi ciki-ciki tersebut adalah pembeli memasang nomor yang diinginkan, yaitu antara nomor 1 sampai dengan 12 dengan mengirim SMS kepada Terdakwa, kemudian apabila nomor tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari pembelian;
- Bahwa pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi Ali Baba sebesar 10% (sepuluh) persen dari total pembelian yang diterima setiap harinya;
- Bahwa untuk mengetahui berapa nomor yang keluar setiap harinya, Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Ali Baba yang sebelumnya telah mendapatkan kabar dari Yayan;
- Bahwa permainan judi ciki-ciki tersebut adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Motoris Speed, namun kadang kala saat speed boat sepi penumpang, maka Terdakwa mendapatkan tambahan uang dari hasil judi ciki-ciki tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi ciki-ciki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang ditemukan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ALGASALI, SE:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dijadikan saksi dalam perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah menjual judi ciki-ciki;
- Bahwa awalnya Polres Bulungan mendapatkan telpon dari Kapolsek Peso, yaitu saksi Ridwan Iskandar yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi jika dirinya telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan melakukan penjualan judi ciki-ciki dan menurut pengakuan Terdakwa dirinya disuruh oleh saksi Ali Baba untuk menjual judi ciki-ciki di wilayah Kecamatan Peso;

- Bahwa atas informasi dari saksi Ridwan Iskandar tersebut saksi bersama dengan rekan 1 (satu) tim kemudian mendapatkan surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Ali Baba;
- Bahwa saksi bersama rekan 1 (satu) tim kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Ali Baba pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 16.00 Wita di Pelabuhan Speed Boat Jl. Jendral Sudirman, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Ali Baba, pada diri saksi Ali Baba tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi, saksi Ali Baba mengakui jika dirinya telah menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso;
- Bahwa saksi Ali Baba adalah orang yang menerima setoran hasil penjualan judi ciki-ciki dari Terdakwa, kemudian saksi Ali Baba menyetornya lagi kepada bandarnya lagi yang bernama Yayan;
- Bahwa orang yang bernama Yayan tersebut tinggal di Tanjung Selor;
- Bahwa cara permainan judi ciki-ciki tersebut adalah pembeli memasang nomor yang diinginkan, yaitu antara nomor 1 sampai dengan 12 dengan mengirim SMS kepada Terdakwa, kemudian apabila nomor tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari pembelian;
- Bahwa pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi Ali Baba sebesar 10% (sepuluh) persen dari total pembelian yang diterima setiap harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui berapa nomor yang keluar setiap harinya, Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi Ali Baba yang sebelumnya telah mendapatkan kabar dari Yayan;
- Bahwa permainan judi ciki-ciki tersebut adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Motoris Speed, namun kadang kala saat speed boat sepi penumpang, maka Terdakwa mendapatkan tambahan uang dari hasil judi ciki-ciki tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi ciki-ciki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang ditemukan saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi ALI BABA Bin MAPPIABANG:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 16.00 Wita di Pelabuhan Speed Boat Jl. Jendral Sudirman, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh Polisi, pada diri saksi tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, saksi ditanya apakah telah menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso dan saksi membenarkannya;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita di bilyard Isabela Jl. Jendral Sudirman Tanjung Selor saksi membeli ciki-ciki kepada Yayan, lalu Yayan menawarkan kepada saksi untuk menjual judi jenis ciki-ciki dengan bayaran 10% dari hasil penjualan;
- Bahwa saksi akhirnya tertarik menjual judi jenis ciki-ciki karena kata Yayan aman, sebab ada yang melindungi, yaitu AKP. Sugeng, sebagai Pjs. Kapolsek Peso;
- Bahwa pada sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap, pada saat saksi ke Long Bia, saksi bertemu dengan Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso dengan fee (bayaran) sebesar 10% dari hasil penjualan judi ciki-ciki tersebut, kemudian Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa saksi menerima setoran hasil penjualan judi ciki-ciki dari Terdakwa, kemudian saksi menyetornya lagi kepada bandarnya lagi yang bernama Yayan;
- Bahwa orang yang bernama Yayan tersebut tinggal di Tanjung Selor;
- Bahwa cara permainan judi ciki-ciki tersebut adalah pembeli memasang nomor yang diinginkan, yaitu antara nomor 1 sampai dengan 12 dengan mengirim SMS kepada Terdakwa, kemudian apabila nomor tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari pembelian;
- Bahwa pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari Yayan sebesar 10% (sepuluh) persen dari total pembelian yang diterima setiap harinya;
- Bahwa untuk mengetahui berapa nomor yang keluar setiap harinya, saksi mendapatkan informasi dari YAYAN yang kemudian oleh saksi nomor yang keluar tersebut akan diteruskan kepada Terdakwa melalui SMS;
- Bahwa permainan judi ciki-ciki tersebut adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Motoris Speed, namun kadang kala saat speed boat sepi penumpang, maka saksi mendapatkan tambahan uang dari hasil judi ciki-ciki tersebut dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi ciki-ciki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi SUGENG IRIANTO Bin MASKUN HADI sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi tersebut namun saksi tersebut tidak dapat hadir di dalam persidangan karena sedang melaksanakan tugas sebagai petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, apabila karena halangan yang sah saksi tidak dapat hadir dalam persidangan, maka keterangannya tersebut dapat dibacakan, oleh karenanya setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi SUGENG IRIANTO Bin MASKUN HADI dibacakan, maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi SUGENG IRIANTO Bin MASKUN HADI sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi SUGENG IRIANTO Bin MASKUN HADI tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya diajukan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah menjual judi ciki-ciki;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Peso pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 14.00 Wita di Dermaga Desa Long Bia, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar rekapan, 1 (satu) buah tas gantung merk FORTUNA Sport warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia typa RM-647 dan model 1280 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso sejak 3 (tiga) minggu sebelum ditangkap oleh Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh saksi Ali Baba untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Pesona dengan bayaran 10% (sepuluh persen) dari total pembelian, kemudian Terdakwa langsung menyanggupinya;
- Bahwa cara permainan judi ciki-ciki tersebut adalah pembeli memasang nomor yang diinginkan, yaitu antara nomor 1 sampai dengan 12 dengan mengirim SMS kepada Terdakwa, kemudian apabila nomor tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari pembelian;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari, nomor tersebut muncul sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dengan cara menunggu SMS dari saksi Ali Baba;
- Bahwa pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang pembelian pemasangan nomor dari orang-orang, hasil dari penjualan judi ciki-ciki tersebut Terdakwa setorkan kepada saksi Ali Baba di Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari menyetorkan uang hasil penjualan judi ciki-ciki tersebut kepada saksi Ali Baba karena posisinya jauh, sehingga Terdakwa mengumpulkan uang tersebut terlebih dahulu, kalau sudah agak banyak baru disetor kepada saksi Ali Baba;
- Bahwa permainan judi ciki-ciki tersebut adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Motoris Speed, namun kadang kala saat speed boat sepi penumpang, maka Terdakwa mendapatkan tambahan uang dari hasil judi ciki-ciki tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual judi jenis ciki-ciki tersebut adalah dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa sesama Motoris speed karena daripada speed sepi tidak ada pemasukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi ciki-ciki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang ditemukan pada diri saksi saat ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Peso pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 14.00 Wita di Dermaga Desa Long Bia, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar rekapan, 1 (satu) buah tas gantung merk FORTUNA Sport warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia typa RM-647 dan model 1280 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso sejak 1 (satu) bulan sebelum ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh saksi Ali Baba untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Peso dengan bayaran 10% (sepuluh persen) dari total pembelian, kemudian Terdakwa langsung menyanggupinya;
- Bahwa cara permainan judi ciki-ciki tersebut adalah pembeli memasang nomor yang diinginkan, yaitu antara nomor 1 sampai dengan 12 dengan mengirim SMS kepada Terdakwa, kemudian apabila nomor tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari pembelian;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari, nomor tersebut muncul sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dengan cara menunggu SMS dari saksi Ali Baba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang pembelian pemasangan nomor dari orang-orang, hasil dari penjualan judi ciki-ciki tersebut Terdakwa setorkan kepada saksi Ali Baba di Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari menyetorkan uang hasil penjualan judi ciki-ciki tersebut kepada saksi Ali Baba karena posisinya jauh, sehingga Terdakwa mengumpulkan uang tersebut terlebih dahulu, kalau sudah agak banyak baru disetor kepada saksi Ali Baba;
- Bahwa permainan judi ciki-ciki tersebut adalah permainan untung-untungan, dimana pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Motoris Speed, namun kadang kala saat speed boat sepi penumpang, maka Terdakwa mendapatkan tambahan uang dari hasil judi ciki-ciki tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual judi jenis ciki-ciki tersebut adalah dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa sesama Motoris speed karena daripada speed sepi tidak ada pemasukan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi ciki-ciki tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga terhadap jenis dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikan Dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;
- c. Menjadikan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap orang"** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **MULIADI Alias MUL Bin ISMAIL** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi;

b. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi adalah si pelaku (Terdakwa) harus mengetahui jika perbuatannya menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan permainan untung-untungan tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang (aparatus Kepolisian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada sekitar 3 (tiga) minggu sebelum ditangkap oleh Polisi, Terdakwa ditawarkan oleh saksi Ali Baba untuk menjual judi jenis ciki-ciki di wilayah Pesow dengan bayaran 10% (sepuluh persen) dari total pembelian, kemudian Terdakwa langsung menyanggupinya, setelah itu Terdakwa menjual permainan ciki-ciki tersebut di wilayah Long Pesow dengan cara menawarkan kepada teman-teman Terdakwa sesama Motoris speed karena daripada speed sepi tidak ada pemasukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, cara permainan ciki-ciki tersebut adalah pembeli memasang nomor yang diinginkan, yaitu antara nomor 1 sampai dengan 12 dengan mengirim SMS kepada Terdakwa, kemudian apabila nomor tersebut keluar maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari pembelian, dimana pembelian nomor tersebut paling sedikit adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika permainan ciki-ciki tersebut adalah permainan untung-untungan karena penjual maupun pembeli tidak mengetahui nomor berapa yang akan keluar, sehingga dalam permainan tersebut pemenangnya tidak bisa ditentukan sejak awal, oleh karenanya permainan ciki-ciki adalah jenis permainan yang termasuk dalam jenis judi, dimana Terdakwa dalam menjual dan menawarkan permainan judi ciki-ciki tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa mengetahui jika perbuatannya menawarkan atau memberi kesempatan kepada teman-temannya sesama motoris speed untuk melakukan permainan judi tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang (aparatus Kepolisian), dengan demikian unsur **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

c. Menjadikan sebagai pencarian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah hasil dari Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari hasil menjual judi ciki-ciki di wilayah Long Peso, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan judi ciki-ciki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Motoris Speed, namun kadang kala saat speed boat sepi penumpang, maka Terdakwa mendapatkan tambahan uang dari hasil judi ciki-ciki tersebut dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan demikian unsur **“menjadikan sebagai pencarian”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan judi;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan lagi sebagai barang bukti guna pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Ali Baba Bin Mappiabang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar rekapan, 1 (satu) buah tas gantung merk FORTUNA Sport warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type RM-647 dan model 1280 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Ali Baba Bin Mappiabang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MULIADI Alias MUL Bin ISMAIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekapan;
 - 1 (satu) buah tas gantung merk FORTUNA Sport warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type RM-647 dan model 1280 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 7 (tujuh) lembar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara atas nama ALI BABA Bin MAPPIABANG.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor oleh kami M. IQBAL BASUKI, SH selaku Hakim Ketua, SYAEFUL IMAM, SH dan TONY YOGA SAKSANA, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh FERY NOPIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. (SYAEFUL IMAM, SH)

(M. IQBAL BASUKI, SH)

ttd

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Panitera Pengganti,

ttd

(AJI KRISNOWO)